

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Selaku Konsultan Pajak Ben & Co. Consulting telah melaksanakan pelaksanaan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan dan UU No. 36 Tahun 2008 berkenaan Pajak Penghasilan. Tarif yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan berbeda-beda menyesuaikan dengan peredaran bruto perusahaan selama satu tahun pajak.

Terjadinya masa transisi atas penggunaan skema tarif pajak menyebabkan perusahaan dianggap sebagai Wajib Pajak Baru dengan pelaporan SPT Tahunan Nihil sesuai dengan yang dimaksud pada Peraturan Kementrian Keuangan No 215/PMK.03/2018 Pasal 10, sehingga tidak diperlukannya melakukan angsuran PPh pasal 25 dan terdapat Permenkeu No 09/PMK.03/2018 Pasal 10 dijelaskan WP Badan yang tidak sedang menggunakan angsuran PPh Pasal 25 tidak perlu melaporkan SPT massa setiap bulannya hanya saja tetap melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan ketika berakhirnya tahun pajak.

IV.2 Saran

Banyaknya Peraturan yang mengatur tentang pajak terutama mengenai aturan mengenai pajak penghasilan yang dirasa akan sangat membingungkan dalam penerapannya, pemerintah dapat memperingkas peraturan tersebut dan memberikan sosialisasi mengenai info aturan terbaru pada wajib pajak, karena banyak wajib pajak yang masih gagap terhadap peraturan-peraturan tersebut terutama bagi kategori pengusaha UMKM. Wajib Pajak juga harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari informasi mengenai aturan-aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.